

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah satu bentuk kesatuan yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing baik dalam hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga wajib memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan.¹ Sebuah keluarga dianggap harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa senang yang ditandai dengan tidak adanya konflik dan kepuasan terhadap terhadap keadaan fisik, mental, emosi serta sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga dianggap tidak harmonis apabila terjadi sebaliknya. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang serasi antara suami istri, serta anak-anak pada kehidupannya namun seperti yang seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah demikian, yang terjadi adalah ketidakharmonisan pada keluarga sehingga menjadi malapetaka bila yang terjadi dikemudian hari adalah tindakan kekerasan.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. "Kekerasan itu sering juga

¹. Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019, **Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan**, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 Nomor 1, hlm. 10.

². Arianus Harefa, 2021, **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Jurnal Panah Keadilan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Volume 1 Nomor 1, hlm. 18.

disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestik”.³ “Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi”.⁴ Masalah KDRT pertama kali di bahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. “Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum (*law enforce*), yaitu yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga”.⁵

Seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi KDRT. Atas usul itu, ada yang menyetujui dan ada juga yang menentangnya dengan alasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup mengaturnya. Dalam hal ini, baik yang setuju maupun yang tidak setuju telah memberikan argumentasinya masing-masing. Namun, “perjuangan kaum perempuan dan sebagian dari kaum laki-laki yang mengikuti seminar tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu, kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyikapi suatu tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi terjadinya KDRT”.⁶ Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan dan diundangkan undang-undang khusus yang digunakan untuk menanggulangi KDRT. Undang-undang khusus dimaksud adalah

³. Moerti Hadiati Soeroso, 2010, **Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.


⁴. Murniati Saloko, 2011, **Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Ilmiah Islah Volume 13 Nomor 2, hlm. 261.

⁵. Rika Diana, 2010, **Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 11 Nomor 1, hlm. 76.

⁶. *Ibid.*

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 ditentukan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 
- a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual; atau
 - d. penelantaran rumah tangga."

Ancaman Pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ancaman pidana, juga telah diatur dalam Bab VIII tentang ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

Pada Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diklasifikasi sebagai kekerasan psikis, dalam Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 hanya dijelaskan dari segi akibatnya, apa yang konkritnya dilakukan oleh pelaku tidaklah dijelaskan dalam pasal tersebut. Sebagai perbandingan, oleh Jane Mugford dikemukakan tentang suatu hasil penelitian di Australia sebagai berikut :

"Psychological, emotional or verbal abuse involving threats, harassment and denigrating the spouse's capacity as a housewife, mother and person. Insults often refer to body image (you're fat), sexual attractiveness ('slut') and capacity to cope ('you couldn't survive without me'). This abuse is not obviously or easily measured, yet can be devastating. Wives who once felt attractive, competent woman can soon feel ugly and incompetent. Many endure such abuse for decades. They come to believe what is said; they become certain of their own incapacity to cope; and feel guilty about this state of affairs." (Ancaman, pelecehan dan merendahkan derajat kemampuan pasangan sebagai istri, sebagai seorang ibu atau menyangkut pribadinya, merupakan kekejaman psikologis, emosional ataupun termasuk makian dengan kata-kata kasar. Hinaan sering ditujukan kepada bentuk badan (kau gemuk), daya tarik *sex* ('pelacur') dan kemampuan untuk 'berdiri sendiri' (tanpa aku kau bukan apa-apa). Kekejaman ini tidak nyata dan tidak terukur, namun dapat menghancurkan. Para istri yang sekali waktu menarik perhatian, wanita-wanita yang berkemampuan dapat langsung merasakan jelek dan tidak berkemampuan lagi. Hal ini berlangsung lama sampai beberapa decade. Akhirnya mereka percaya pada apa yang dikatakan; mereka menjadi yakin akan ketidakmampuannya; dan merasa bersalah atas ketidakmampuannya.)⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah rumah tangga yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Selama ini KDRT identik dengan kekerasan fisik. Namun, KDRT tidak hanya tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga tetapi juga kekerasan batin yang dapat membuat sakit secara fisik maupun psikis.⁸ Dampak psikologis KDRT berdasarkan sumber informasi liputan6 tertanggal 17 November 2016, ada empat dampak psikologis korban KDRT yaitu: tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan.⁹

Para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar pelaku kepada korban merupakan bagian dari peristiwa privat

⁷. Jane Mugford, **Domestic Violence**, Australian Institute of Criminology, Nomor 2.

⁸. Mimi Rohmitriasih, 2022, **Mengenal KDRT Dan Efeknya Bagi Korban**, <https://www.fimela.com/relationship/read/5085066/mengenal-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-dan-efeknya-bagi-korban>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

⁹. Aditya Eka Prawira, 2015, **4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, <https://www.liputan6.com/health/read/2367902/4-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

(urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan tanpa perlindungan.¹⁰ Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Upaya mencegah, melindungi korban, menindak pelaku, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku serta pertanggungjawaban dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹¹

Upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2004. Apabila terjadi KDRT, maka terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan dijatuhi sanksi pidana dimaksud. Walaupun telah tegas ditentukan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan kepada pelaku KDRT, namun dalam praktik telah terjadi penyimpangan yaitu hakim di sidang pengadilan dalam menangani perkara KDRT tidak menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004.

¹⁰. La Jamaa, 2014, **Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 2 Nomor 2, hlm. 250

¹¹. Peniel Jusia Alfredo, Uu Idjuddin Solihin dan Oci Senjaya, 2020, **Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri**, Jurnal Singaperbangsa Law Review, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 1 Nomor 1, hlm. 148.

Perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, dalam menuntut terciptanya supermasi hukum dan pemerataan keadilan membawa terciptanya suatu penyelesaian perkara yang dilakukan diluar sidang pengadilan yang dikenal dengan keadilan restorasi (*restorative justice*). Keadilan restorasi (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an, yang merupakan pergeseran paling mutakhir dari berbagai model mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. "Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana".¹²

Keadilan restorasi (*restorative justice*) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. "Pergeseran paradigma dari yang berfokus kepada pelaku berubah menjadi, bagaimana cara memberikan perhatian pada pihak korban, inilah yang menjadi konsep dan filosofi hukum munculnya *restorative justice*".¹³

Penyelesaian masalah melalui *restorative justice* adalah suatu pendekatan tradisional dalam proses penanganan dan atau penyelesaian konflik dan atau masalah dengan fokus perhatian mengupayakan partisipasi, dialog dan konsensus dari para pihak yang bersengketa. Dalam keadilan restorasi memandang masalah atau sengketa sebagai kondisi sosial yang harus diperbaiki, sehingga penanganannya terarah pada upaya membentuk kondisi yang lebih baik (*Forward*

¹². Eva Achjani Zulfa, 2010, **Restorative Justice di Indonesia**, Majalah Kepolisian RI. Jakarta, hlm. 1.

¹³. Satjipto Raharjo, 2002, **Sosiologi Hukum Perkembangan dan Pilihan Masalah**, Muhammadiyah University Pres, Surakarta, hlm. 59.

Looking Process). Restorative justice dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini. Dalam restorative justice adalah mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan.¹⁴ Tujuan dalam pendekatan ini adalah untuk memuaskan para pihak yang bersangkutan dengan cara memfasilitasi dan mengupayakan kondisi akuntabilitas langsung dari para pelaku terhadap korban agar hubungan sosial antar keduanya dapat dipulihkan. Pada pendekatan ini bahwa mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku kejahatan.¹⁵

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi pengaturan *restorative justice* oleh pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban ?

¹⁴. Ilyas Sarbini, Sukirman dan Aman Ma'arij, 2020, **Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana**, Jurnal Fundamental, Fakultas Hukum STIH Muhammadiyah Bima, Volume 9 Nomor 1, hlm. 33

¹⁵. *Ibid.*

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas atau melebar yang pada nantinya dapat mengaburkan permasalahan yang akan di bahas, maka ada baiknya di buat ruang lingkupnya. Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada pembahasan pertama berkaitan dengan konsep *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban dan pembahasan kedua berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui formulasi pengaturan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dimaknai bahwa hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Menurut Jhonny Ibrahim penelitian yuridis normatif adalah “mencoba untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”.¹⁷ Dari pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data/bahan hukum guna membuktikan suatu kebenaran.

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian yuridis normatif adalah “penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya”.¹⁸ Berdasarkan definisi diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

¹⁶. Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Komang Sutrisni, 2021, **Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1 Nomor 1, hlm. 124.

¹⁷. Jhonny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 57.

¹⁸. Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana tahap penelitian kepustakaan nantinya akan dilakukan untuk mencari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi secara tidak langsung, seperti studi pustaka dari literatur, buku maupun artikel dari internet yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam suatu penelitian. Selain itu, tahap penelitian ini nanti dilakukan tinjauan kepustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan.¹⁹ Serta menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan penelaahan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum terdiri dari tiga sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer : adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹. Nur Aini Rakhmawati, *et.al.* 2019, **Konsep Perlindungan Hukum atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual**, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 3 Nomor 2, hlm. 299.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan bacaan, antara lain buku-buku atau literatur-literatur, jurnal/majalah, koran, internet atau bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang bersumber dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh sudah terkumpul, maka selanjutnya bahan tersebut diolah dan dianalisa. Teknik pengolahan dan analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan ini terbagi atas lima bab, yaitu:

1.6.1. BAB I

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II

Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli serta berisi kajian pustaka.

1.6.3. BAB III

Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.

1.6.4. BAB IV

Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.

1.6.5. BAB V

Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

